

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Identifikasi Data Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Kuala Kapuas

a. Wilayah Yurisdiksi

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada mulanya adalah meliputi daerah kwedanan Kuala Kapuas, yaitu menyelesaikan pesengketaan antara sesama anggota masyarakat yang berbeda dalam wilayah Kuala Kapuas yang berkenaan dengan masalah waris, talak, fasakh, perceraian dan ruju'. Kemudian Pengadilan Agama Kuala Kapuas tumbuh dan berkembang yang walaupun ada mengalami pasang surutnya, namun akhirnya terbitlah Penetapan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Kalimantan.

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kuala Kapuas sebagaimana dinyatakan dalam penetapan Menteri Agama tersebut pada diktum pertama sub d sebagai berikut:

“Membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kuala Kapuas yang mempunyai daerah hukum yang sama dengan Pengadilan Negeri Banjarmasin, kecuali daerah hukum dari karapatan qadhi seperti dimaksud dalam Stb. 1937 No. 638 dan 639”.

Jika dilihat dari Penetapan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1958 tersebut maka wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Kuala Kapuas luas sekali karena mewilayahnya Tk. II Barito daerah Tk. II Kota Baru. Kemudian kalau dilihat perkembangan selanjutnya tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah khususnya di daerah Kalimantan Tengah dan Kotabaru, maka bentuk cabang-cabang kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kuala Kapuas, yaitu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Muara Teweh untuk daerah Tk. II Barito, dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kotabaru untuk daerah Tk. II Kotabaru. Kedua cabang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas wilayah hukumnya sama dengan wilayah daerah Tk. II setempat (Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 1960).

Perkembangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kuala Kapuas selanjutnya tetap berpedoman pada Penetapan Menteri Agama tersebut, sedangkan sekarang wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin hanya meliputi wilayah hukum pemerintah daerah Kotamadya Banjarmasin. Sebab wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala Kapuas sudah selayaknya harus disesuaikan dengan keadaan wilayah hukum sekarang ini, jika sekitarnya yurisdiksi Pengadilan Agama Kuala Kapuas meliputi wilayah hukum daerah setempat atau sama dengan yusisdiksi pengadilan agama negeri setempat.

b. Volume Perkara

Sebagian diuraikan sebagai tersebut di atas bahwa perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas adalah perkara yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, fasakh, nafkah, *hadhanah*, waris, wakaf, *sadaqah*, *baitul mal* dan lainnya (Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957).

Mulanya jumlah perkara yang ditangani tidaklah begitu banyak, hal ini sesuai dengan keadaan jumlah penduduk waktu itu, dan perkara yang menonjol adalah perkara talak dan Fasakh. Akhirnya karena perkembangan penduduk semakin meningkat, apalagi pada penita ketiga ini banyak para transmigrasi (baik transmigrasi lokal maupun bukan lokal) yang didatangkan ke wilayah Kabupaten Kapuas.

Peranan dan tugas Pengadilan Agama Kuala Kapuas dan menangani perkara dari masyarakat lebih banyak lagi setelah dibentuk secara resmi oleh pemerintah yakni sejak memulai tanggal 1 Maret 1958 sesuai dengan Penetapan Menteri Agama No. 4 Tahun 1958. Perkara dari masyarakat semakin meningkat ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas untuk diselesaikan, apalagi sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan secara efektif mulai 1 Oktober 1975, sebagai bukti dapat dilihat perkara yang masuk dan yang diputus oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas untuk tahun 1980 dan tahun 1981 sebagaimana terlampir.

Dengan demikian volume perkara Pengadilan Agama Kuala Kapuas saat ini semakin meningkat, sesuai dengan kewenangannya dan keadaan jumlah penduduk yang meningkat apalagi adanya para transmigrasi di wilayah Kabupaten Kapuas. Sejauh ini yang pernah dilayani di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) khusus untuk perkara perceraian pada penyandang disabilitas tunarungu dan tunawicara yang didampingi orang tuanya sementara belum ada selain kasus yang kemarin. Kasus ini merupakan kasus baru yang ada di Pengadilan Agama Kuala Kapuas.¹

c. Keadaan Personil

Mula berdirinya Raad Agama Kuala Kapuas tahun 1948 Ketuanya adalah H. Makmur, Wakil Ketua H. Kaderi Amar dan Paniteranya Karlin Aminin. Merekalah personil raad Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang pertama kali mengemban tugas-tugas pengadilan dalam menyelesaikan persengketaan antara sesama anggota masyarakat yang beragama Islam. Kemudian tahun 1951 Dilam Muhammad diangkat menjadi panitera berhubung Karlin Aminin menjabat sebagai kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Adan sebagai hakim anggota, serta tambahan seorang hakim anggota baru yaitu Sulaiman. Pada Tahun 1955 H. Makmur mendapat sakit, maka Ketua Raad Agama diganti oleh H. Anang Aini, dan sebagai

¹Norhabibah, Petugas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kuala Kapuas, Wawancara Pribadi, Kuala Kapuas, 11 September 2023.

paniteranya tetap Dilan Muhammad. Setelah beberapa tahun H. Anang Aini menjabat sebagai ketua raad agama, maka pada tahun 1961 terjadi lagi perubahan, yang mana ketua terpilih adalah H. Hasbullah, dan anggotanya adalah H. Asy'ari dan H. Sulaiman, sedangkan panitera di samping Dilan Muhammad ditambah lagi dengan Abd. Muin.

Kemudian tahun 1962 H. Hasbullah pindah ke Banjarmasin karena sakit dan meninggal dunia, maka tahun 1963 diganti oleh H. Abd. Karim (berasal dari pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Timur). Pada masa ini ditambah lagi seorang pegawai yaitu Naseri (sebagai pesuruh).

Tahun 1973 Dilan Muhammad pensiun sebagai pegawai dan panitera, lalu diganti oleh M. Sya Fadillah, menjabat sebagai pimpinan kantor dan Ibrahim Saleh sebagai stafnya, sedangkan para anggota hakim agama adalah H. Asy'ai, H. Saleh dan Dansyah Inasy.

Pada masa sesudah berlakunya Undang-Undang No. I/1974 Tentang Perkawinan pengadilan agama/masy Kuala Kapuas banyaknya penambahan pegawai-pegawai dan perubahan pimpinan kantor. Tahun 1976 Drs. Said Husin sebagai pimpinan kantor pengadilan agama. Kemudian tahun 1978 penambahan 4 orang pegawai, masing-masing bernama Suprato, BA, Dudung Aly Firdaus, BA, Setia Bakti dan Toing Gomba Angga. Dan tahun berikutnya

penambahan pegawai baru masing-masing: Aspihani, Muhiddin, Ahmad Ridwan dan Nur'id.

Kemudian akhir tahun 1980 Pengadilan Agama Kuala Kapuas terjadi pergantian ketua yakni dari Drs. Said Husin diganti oleh Drs. Mawardi, sedangkan Drs. Said Husin dimutasikan ke Pengadilan Agama Buntok. Dari tahun 1981 yang menjadi ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas adalah Drs. Mawardi, ditambah 3 pegawai pengangkatan baru masing-masing adalah Bahruddin Muhammad, BA, Fathurraman dan Wahibah.

Di samping pengangkatan pegawai baru tersebut ditambah lagi pindahan dari pegawai Pengadilan Agama Muara Teweh bernama Bahruddin H.A. sehingga sekarang ini jumlah pegawai Pengadilan Agama Kuala Kapuas ada 15 orang, dan untuk yang menduduki jabatan yang lebih jelasnya dapat dilihat dalam lampiran. Demikian itulah perkembangan keadaan personil Pengadilan Agama Kuala Kapuas sampai kini.

d. Keadaan Gedung dan Sarananya

Kantor Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang pertama kali bertempat di Jalan Baban Kuala Kapuas di rumah H. Makmur. Setelah itu pindah di rumah H. Masykur di Pasar Sawahung. Pada dasarnya Kantor Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada waktu itu adalah siapa yang menjadi ketua, maka rumah ketua bertempat di kantor Pengadilan Agama Kuala Kapuas.

Kemudian pada tahun 1965 kantor pengadilan berpindah ke Jl. Veteran Kuala Kapuas tempat Balai Pengobatan Kodim 1011 Kuala Kapuas sampai pertengahan tahun 1980. Setelah itu pindah ke Jl. Jend. A. Yani bersama-sama dengan Kantor Camat Selat. Dan yang terakhir mulai tanggal 20 Mei 1982 Pengadilan Agama Kuala Kapuas menempati gedung baru di Jalan Pemuda I. Gedung kantor yang baru ini dibangun atas anggaran Proyek Departemen Agama pusat tahun anggaran 1981/1982 beserta satu rumah dinas type D, pemimpinan proyek tersebut adalah Drs. Mawardi Saleh sebagai bendahara.

Tentang sarana Pengadilan Agama Kuala Kapuas sejak berdirinya hingga sekarang ini masih belum memadai dari keperluan yang dihajatnya dalam pelayanannya terhadap masyarakat, karena hal ini masih kurangnya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah terhadap pengadilan agama Kuala Kapuas.

2. Visi, Misi dan Tujuan

1). Visi

“Terwujudnya Peradilan Agama Kuala Kapuas Yang Agung”

2). Misi

- a. Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan;
- b. Mewujudkan Menejemen Peradilan Yang Modern, Transparan, Dan Akuntabel;

- c. Meningkatkan Pelaksanaan Kinerja Dan Disiplin Pegawai; 4. Menciptakan Aparatur Yang Profesional, Ikhlas Dalam Bekerja, dan Menumbuhkan Jiwa Kebersamaan;
- d. Mengusahakan Peningkatan Prasarana, Membina Hubungan Baik Dengan Lintas Sektoral Serta Melakukan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat.

3). Tujuan

- a. Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan;
- b. Mewujudkan Menejemen Peradilan Yang Modern, Transparan, dan Akuntabel;
- c. Meningkatkan Pelaksanaan Kinerja dan Disiplin Pegawai;
- d. Menciptakan Aparatus Yang Profesional, Ikhlas Dalam Bekerja, dan Menumbuhkan Jiwa Kebersamaan;
- e. Mengusahakan Peningkatan Prasarana, Membina Hubungan Baik Dengan Lintas Sektoral Serta Melakukan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Agama Kuala Kapuas sebagai salah satu Lembaga Peradilan yang menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman dengan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yakni: menerima, memeriksa dan mengadili serta

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah dan
9. Ekonomi Syari'ah

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman menegakan Hukum dan Keadilan, dalam pelaksanaannya dijabarkan sebagai berikut:

1. Menerima perkara sesuai dengan wewenangnya.
2. Memeriksa perkara sesuai hukum acara yang berlaku.
3. Mengadili serta menyelesaikan perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Selain tugas pokok dan fungsi tersebut, Pengadilan Agama Kuala Kapuas juga mempunyai tugas lainnya sebagai berikut:

1. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

2. Memberikan pelayanan penyelesaian Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP) di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
 3. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.
 4. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, dan sidang *Itsbat Ru'yatul Hilal* apabila ada yang mengajukan, memberikan pelayanan riset/penelitian, dan pengawasan terhadap penasehat hukum.
4. Kedudukan dan Wewenang

Dasar hukum peradilan agama dalam Undang Undang Dasar 1945 diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Wewenang Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah:

- a. Perkawinan.
- b. Waris.
- c. Wasiat.
- d. Hibah.
- e. Wakaf.
- f. Zakat.
- g. Infaq.
- h. Shadaqah.

B. Penyajian Data

1. Informan I

Nama	: Epri Wahyudi, S.HI.
Tempat/Tanggal Lahir	: Lampung Tengah/ 23 April 1994
Umur	: 29 tahun
Alamat	: Jl. Pemuda km 5 Kuala Kapuas
Agama	: Islam
Jabatan	: Hakim
Pendidikan	: S2

Berdasarkan hasil wawancara bapak Epri Wahyudi bahwa *“penyandang disabilitas adalah orang-orang yang berkebutuhan khusus baik itu sejak lahir atau pada saat lahir sampai dewasa normal saja, hingga mengalami kecelakaan yang mengakibatkan sebagian tubuh mereka atau keseluruhan anggota tubuhnya mengalami disfungsi”*.²

Menurut informan, kata difabel lebih sesuai dari pada disabilitas, yang artinya pihak yang berkebutuhan khusus. Seseorang berkebutuhan khusus ketika diberikan fasilitas dengan alat bantu maka mereka mampu. Pihak tersebut dapat mengikuti proses mediasi dan persidangan.

²Epry Wahyudi, Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas, Wawancara Pribadi, Kuala Kapuas, 5 Juli 2023

Mediasi merupakan hal wajib dilaksanakan karena menjadi bagian dari penegakan hukum di pengadilan agama atau pengadilan negeri dan jika tidak dilaksanakan proses mediasi maka persidangan harus dinyatakan batal demi hukum. Penyandang difabel untuk menghadiri mediasi pada dasarnya tidak memiliki syarat khusus. Namun, tidak semua hakim mampu untuk berkomunikasi dengan penyandang difabel tersebut serta tidak semua mediator baik mediator hakim atau mediator non hakim mampu memahami bahasa isyarat yang disampaikan.

Asas tertutup untuk umum perkara perceraian dalam persidangan dilaksanakan secara tertutup untuk umum termasuk juga dalam proses mediasi. Para difabel memiliki hak untuk didampingi selama proses mediasi dan persidangan. Hakim mediator dapat membolehkan pendampingan terhadap penyandang difabel. Dalam proses mediasi dan proses persidangan yang boleh menghadiri adalah para pihak berperkara. Pihak penyandang difabel diperbolehkan didampingi oleh penerjemah untuk membantu pihak dalam berkomunikasi dengan hakim. Di pengadilan harusnya menyediakan pendamping bagi penyandang difabel. Namun, di Pengadilan Agama Kuala Kapuas masih keterbatasan dari sisi anggaran maupun sumber daya manusianya. Oleh karena itu, hakim memperbolehkan para pihak untuk didampingi orang tuanya dengan menyertakan surat kuasa insidentil. orang tua dianggap mampu memahami komunikasi yang disampaikan oleh anaknya guna memperlancar proses persidangan. Padahal, secara hukum telah mengatur pihak penyandang difabel untuk didampingi penerjemah yang profesional.

Dasar hukum diperbolehkan orang tua mendampingi penyandang difabel dalam mediasi dan persidangan adalah didasarkan Pasal 10 Ayat (3) tentang Akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas karena dianggap mampu memperlancar jalannya persidangan dan hakim berijtihad untuk efisiensi dan efektivitas mengacu dengan Q.S al-Maidah/5:6

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِزِلَ عَلَيْكُمْ رِزْقًا غَيْرًا... تَشْكُرُونَ

“...Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt tidak ingin menyulitkan hambanya dalam mengatasi permasalahan hal ini juga dikarenakan di Pengadilan Agama Kuala Kapuas belum ada pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas berupa penerjemah bagi penyandang disabilitas sehingga untuk kemaslahatan maka diperbolehkan selagi pihak tidak keberatan.

2. Informan II

Nama	: Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H.
Tempat/Tanggal Lahir	: Palangkaraya/ 1 Mei 1991
Umur	: 32 tahun
Alamat	: Jl. Pemuda km 5 Kuala Kapuas
Agama	: Islam
Jabatan	: Hakim
Pendidikan	: S2 Hukum Tata Negara

Berdasarkan hasil wawancara bapak Ahmad Rafuan, penyandang disabilitas itu adalah orang yang memiliki keterbatasan baik dalam hal fisik

ataupun mental. Penyandang disabilitas dapat mengikuti mediasi dan persidangan. Mediasi tidak membedakan subjek hukum selama dia termasuk subjek hukum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan maka dapat mengikuti mediasi, baik itu penyandang disabilitas. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (8) tentang Penyandang Disabilitas bahwa Ayat (2) "*Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat*". Dan Ayat (8) "*Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan*". Maksud dari pasal tersebut adalah memang penyandang disabilitas atau siapapun itu mempunyai kedudukan sama didepan hukum, artinya ketentuan hukum itu berlaku untuk semua orang tanpa memandang apakah dia penyandang disabilitas atau bukan. Dengan adanya Ayat (2) dan Ayat (8) maka mereka berhak mendapatkan hak-haknya.

Penyandang disabilitas tidak memiliki syarat khusus dalam menghadiri mediasi, karena mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum. Namun, pengadilan sebenarnya wajib untuk menyediakan pendamping atau penerjemah untuk seseorang yang bisa memudahkan penyandang disabilitas tersebut dalam mengemukakan hak-haknya dan mendapatkan hak-haknya.

Akan tetapi, dalam praktiknya banyak Pengadilan yang belum siap akan hal itu. Dalam beberapa praktik yang pernah informan temui dari pihak pengadilan menyarankan untuk penyandang disabilitas yang berperkara atau

yang akan mengikuti mediasi itu untuk membawa sendiri pendamping atau penerjemahnya.

Menurut informan II, asas tertutup untuk umum dalam mediasi pertama, pihak yang bisa masuk ke dalam atau mengikuti proses mediasi itu adalah para pihak berperkara selain itu juga pihak yang memang ditunjuk dan diberikan izin untuk mempermudah dan memperlancar proses mediasi. Kedua, bahwa semua yang dibicarakan di ruang mediasi sifatnya rahasia dan terbatas pada pihak yang menghadiri proses mediasi itu sendiri. Pengadilan Agama Kuala Kapuas tidak ada menyediakan pendamping bagi penyandang disabilitas. Maka, dalam mediasi dan persidangan bagi penyandang disabilitas untuk didampingi orang tua diperbolehkannya untuk mempermudah komunikasi.

Sedangkan asas tertutup untuk umum pada persidangan bagi penyandang disabilitas adalah semua proses pemeriksaan perkara perceraian tidak boleh keluar dari ruang persidangan. Hal ini dimaknai bahwa tidak ada yang boleh masuk, adapun orang-orang tertentu yang boleh masuk dengan tujuan tertentu misalnya mempelajari, dan mengobservasi bahkan untuk melakukan pendampingan dapat masuk ke dalam ruang persidangan bagi pihak penyandang disabilitas. Maka Undang-Undang telah memberikan petunjuk bahwa bagi penyandang disabilitas diberikan pendamping dari pihak eksternal ataupun dari pihak keluarga untuk mengikuti persidangan dengan baik.

Peraturan Perundang-Undangan Pasal 10 Ayat (3) Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas, Ayat (3):

Pendamping Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bisa dilakukan oleh pihak keluarga atau pendamping yang direkomendasikan dinas sosial dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memahami kebutuhan dan hambatan Penyandang Disabilitas yang didampingi;
- b. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mengikuti proses peradilan dengan baik;
- c. mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas atau keluarganya; dan
- d. memiliki kemampuan bergaul dan berinteraksi secara baik dengan Penyandang Disabilitas yang didampingi.

Adanya orang selain para pihak didalam persidangan dalam hal pendamping itu bukan berarti asas tertutup untuk umum tidak dilaksanakan. Adapun pendamping seperti orang tuanya, dokter dan lain sebagainya itu dimaksudkan sebagai pendamping. Penunjukan pendamping misalnya keluarga yang benar-benar mampu memahami pihak.³

3. Informan III

Nama	: Suharja, S.Ag., M.H
Tempat/Tanggal Lahir	: Boyolali/ 27 Februari 1978
Umur	: 45 tahun
Alamat	: Jl. Kenangan No.35 Kuala Kapuas
Agama	: Islam
Jabatan	: Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas
Pendidikan	: S2

³Ahmad Rafuan, Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas, Wawancara Pribadi, Kuala Kapuas, 11 Juli 2023.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada bapak Suharja, bahwa penyandang disabilitas adalah pihak yang berkebutuhan khusus seperti orang cacat secara murni atau karena sebuah kecelakaan. Mediasi sendiri telah diatur pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Penyandang disabilitas dapat mengikuti mediasi pengadilan dengan mengupayakan semaksimal mungkin pelayanan bagi semua pihak pencari keadilan.

Terkait asas tertutup untuk umum dalam mediasi ialah mediasi yang dilakukan diruangan tertutup yang mana dihadiri oleh para pihak dan hakim mediator. Bagi penyandang disabilitas tidak ada syarat khusus dalam mengikuti mediasi dan dapat didampingi selama hakim mediator mengizinkan guna kelancaran mediasi. Pihak pendamping harus membawa surat kuasa istimewa yang berisi pihak tersebut memiliki kuasa untuk mendampingi pihak.

Hal tersebut juga berlaku dalam persidangan, asas tertutup dalam persidangan bahwa yang dapat menghadiri persidangan adalah para pihak yang berperkara, pihak yang benar-benar dapat memperlancar persidangan, serta yang diizinkan oleh hakim. Pihak penyandang disabilitas memiliki hak untuk didampingi oleh penerjemah khusus yang telah disediakan oleh Pengadilan.

Namun, Pengadilan Agama Kuala Kapuas untuk saat ini belum menyediakan pendampingan bagi penyandang disabilitas. Sehingga diperbolehkan untuk didampingi oleh orang tua yang mampu memahami dan mengerti bahasa isyarat oleh pihak berperkara dengan membawa surat kuasa

istimewa guna memperlancar jalannya persidangan. Hal ini didasarkan pada pasal 10 ayat (3) tentang Akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas.⁴

4. Informan IV

Nama	: Ahmad Nafari, S.H.I
Tempat/Tanggal Lahir	: Kandangan/ 19 Agustus 1986
Umur	: 36 tahun
Alamat	: Jl. Kruing A.1 No. 27 Kec. Selat
Agama	: Islam
Jabatan	: Hakim
Pendidikan	: S1

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, Ahmad Nafari menjelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah para pihak yang berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas juga mampu mengikuti mediasi dan persidangan serta tidak ada syarat khusus untuk penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah golongan yang harus mendapat pelayanan serta perhatian khusus dalam mengikuti mediasi maupun persidangan.

Menurut penuturan informan, pihak yang sering didampingi adalah penyandang disabilitas tuna rungu, dan pendampingan ini tidak boleh keluarga melainkan harus didampingi orang yang ahli bahasa.

⁴Suharja, Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas, Wawancara Pribadi, Kuala Kapuas, 5 Juli 2023.

Peraturan Perundang-Undangan Pasal 15 Ayat (2) tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas menyebutkan lembaga penegak hukum menyediakan:

- a. dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;
- b. psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau
- c. pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.

Informan IV juga menjelaskan *“asas tertutup untuk umum dalam mediasi bisa dilihat dasar tujuan asas tertutup itu yaitu untuk melindungi privasi dan untuk menghindari tekanan-tekanan yang berdampak pada pengaruh psikis dan intervensi kepada para pihak. Kadang-kadang hal tersebut masih toleran tergantung mediatornya mengizinkan atau tidak untuk pihak lain bisa masuk misalkan pengacara atau orang tua, tetapi ada batas-batas yang akan ditentukan oleh hakim mediator. Karena ditakutkan akan terpengaruh kepada pihak-pihak perkara dan membuat pihak tidak nyaman untuk menyampaikan masalah-masalahnya”*.

Asas tertutup untuk umum dalam mediasi dilaksanakan agar para pihak leluasa dalam menyampaikan masalah-masalah yang sangat privasi apalagi masalah rumah tangganya. Tidak ada implikasi hukumnya jika asas tersebut tidak diterapkan hanya saja melihat dampak-dampaknya seperti pihak di luar jika dilibatkan dalam mediasi dapat membantu kelancaran mediasi atau malah menghambat kelancaran mediasi.

Dalam perkara perceraian bagi penyandang disabilitas memang dilakukan secara asas tertutup, tetapi hakim mempunyai wewenang untuk

mengambil sikap apabila memang diperlukan pendamping atau tidak. Meskipun hukum acaranya mengatur tertutup untuk umum.

Idealnya penyandang disabilitas harus didampingi penerjemah khusus dari pihak pengadilan atau orang lain yang mampu memahami bahasa isyarat sesuai dengan bunyi Pasal 15 Ayat (3) Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan agar menghindari ketimpangan atau memihak salah satu pihak. Hal yang dihindari adalah jika pendamping oleh pihak orang tua maka ditakutkan pihak keluarga ikut tersulut emosi dan pihak tersebut akan menaruh dendam serta permasalahan berlanjut.

Pengadilan Agama tertentu yang memang sumber daya manusianya telah memadai sudah menerapkan adanya pendamping khusus bagi penyandang disabilitas. Pengadilan Kuala Kapuas sendiri hingga saat ini belum bisa menyediakan pendamping bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, hakim berijtihad dengan meminta pendampingan dari orang tua dari pihak yang berperkara.⁵

⁵Ahmad Nafari, Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas, Wawancara Pribadi, Kuala Kapuas, 5 Juli 2023.

Tabel 4.1 Ringkasan Data
Pendapat Hukum Hakim Tentang Asas Tertutup Dalam Pelaksanaan
Mediasi Dan Persidangan Perceraian Bagi Penyandang Disabilitas
di Pengadilan Agama Kuala Kapuas

No.	Hakim	Persepsi	Alasan atau Dasar Hukum Persepsi
1.	Epri Wahyudi, S.HI.	Setuju, adanya pendampingan oleh orang tua selama hakim meingizinkan dan guna kelancaran komunikasi antara hakim dan pihak penyandang disabilitas.	Pihak orang tua dianggap orang yang mampu memahami bahasa dari penyandang disabilitas dan hakim berijtihad untuk kelancaran pelaksanaan mediasi dan persidangan dengan Pasal 15 Ayat (3) tentang Akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dan hakim berijtihad pada al-Maidah/5:6 karena orang tua dianggap mampu memperlancar jalannya persidangan dan untuk efesiensi waktu dan keterbatasan fasilitas.
2.	Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H.	Setuju, selama pihak orang tua dapat membantu kelancaran persidangan	Mengacu pada Pasal 15 Ayat (3) tentang Akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas bahwa penunjukan pendamping keluarga yang benar-benar mampu memahami pihak.

3.	Suharja, S.Ag., M.H	Setuju, pihak penyandang disabilitas didampingi orang tuanya dalam mediasi dan persidangan	Diperbolehkan untuk didampingi oleh orang tua yang mampu memahami dan mengerti bahasa isyarat oleh pihak berperkara dengan membawa surat kuasa istimewa guna memperlancar jalannya persidangan. Berdasarkan pasal 15 Ayat (3) tentang Akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas.
4.	Ahmad Nafari, S.H.I	Kurang setuju, pendampingan dengan orang tua dan menurut hakim alangkah lebih baik jika pendampingan oleh pihak khusus.	Jika di dampingi orang tua ditakutkan permasalahan akan berlanjut dan pihak tidak leluasa menyampaikan permasalahan dan hendaknya mengacu pada pasal 15 Ayat (2) dan (3) tentang Akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas.

C. Analisis Data

1. Pendapat hukum hakim tentang asas tertutup dalam pelaksanaan mediasi dan persidangan perceraian bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Kuala Kapuas

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa hakim di Pengadilan Kuala Kapuas dapat disimpulkan adanya perbedaan pendapat terhadap asas tertutup dalam pelaksanaan mediasi dan persidangan perceraian.

Menurut bapak Ahmad Nafari, S.H.I., hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas terkait asas tertutup dalam persidangan yang menyebutkan bahwa orang tua adalah orang yang memiliki kedekatan dengan anaknya sehingga hal yang ditakutkan pihak tidak mampu leluasa dalam menyampaikan permasalahan dan takutnya orang tua tidak ingin anaknya kalah sehingga berkemungkinan orang tua bisa menyampaikan hal yang malah kurang sesuai dengan faktanya dan menyebabkan permasalahan semakin berlanjut.

Sedangkan bapak Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H. dan bapak Epri Wahyudi, S.HI menganggap bahwa orang tua adalah orang yang mampu memahami dengan baik bahasa dari anaknya yang mana sering berinteraksi.

Bapak Ahmad Rafuan, S.H.I., juga menambahkan bahwa adanya orang selain para pihak didalam persidangan dalam hal pendamping itu bukan berarti asas tertutup untuk umum tidak dilaksanakan. Adapun pendamping seperti orang tuanya, dokter dan lain sebagainya itu dimaksudkan sebagai pendamping. Penunjukan pendamping misalnya keluarga yang benar-benar mampu memahami pihak.

Menurut bapak Suharja, S.Ag., M.H sejalan dengan pendapat sebelumnya yang membolehkan penyandang disabilitas didampingi oleh

orang tuanya. Karena orang tua dianggap mampu memahami dan berinteraksi dengan anaknya guna memperlancar jalannya persidangan. Namun, orang tua harus menyertakan atau membawa surat kuasa istimewa yang menunjukkan persetujuan untuk pendampingan terhadap anaknya baik dimediasi dan persidangan.

Berdasarkan hal tersebut, pendapat hukum hakim terhadap asas tertutup untuk umum bagi penyandang disabilitas seharusnya didampingi oleh pihak khusus seperti penerjemah khusus, petugas lain yang berkaitan, dan dari pihak Pengadilan Agama yang telah menyediakan. Namun beberapa hakim menyebutkan bahwa pendampingan dapat dilakukan oleh orang tuanya bahwa orang tua memahami interaksi bahasa isyarat anaknya dan hakim menambahkan pendampingan diperbolehkan dengan menunjukkan surat kuasa istimewa guna menunjang kelancaran persidangan. Hal ini juga mengingatkan Pengadilan Agama Kuala Kapuas belum menyediakan penerjemah khusus bagi penyandang disabilitas sehingga pihak pengadilan membolehkan para pihak untuk membawa pendamping sendiri yang mampu memahami dan menyampaikan bahasa isyaratnya.

2. Alasan atau Dasar hukum hakim tentang asas tertutup dalam pelaksanaan mediasi dan persidangan perceraian bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Kuala Kapuas

Perceraian tidak menutup kemungkinan putusnya perkawinan dilakukan oleh orang yang berkebutuhan khusus atau penyandang

disabilitas. Maksud dari disabilitas ini adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik dan mental dalam jangka waktu yang lama sehingga menyulitkan penyandang tersebut dalam berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya sehingga kesulitan dalam memperoleh hak-haknya. Islam tidak melarang perceraian, akan tetapi Allah swt sangat membenci orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw yang bersabda:

كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحُمْصِيُّ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا/، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

“Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai”. (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits Shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya Hadits Mursal)”.

Perbedaan pendapat hakim terkait asas tertutup untuk umum dalam mediasi dan perceraian bagi penyandang disabilitas. Bagi Pengadilan Agama tertentu yang telah mampu anggaran serta sumber daya manusia maka mampu menerapkan pendampingan dengan penerjemah khusus sesuai Peraturan Perundang-Undangan Pasal 15 Ayat (2) tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas menyebutkan lembaga penegak hukum menyediakan:

- a. Dokter Atau Tenaga Kesehatan Lainnya Mengenai Kondisi Kesehatan;
- b. Psikolog Atau Psikiater Mengenai Kondisi Kejiwaan; Dan/Atau
- c. Pekerja Sosial Mengenai Kondisi Psikososial.

Bapak Ahmad Nafari, S.H.I., hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas terkait asas tertutup dalam persidangan yang menyebutkan bahwa orang tua melarang pendampingan oleh orang tua karena memiliki kedekatan dan takutnya membuat permasalahan lebih lanjut. Idealnya menggunakan Penerjemah khusus sesuai yang disebutkan dalam Peraturan Perundang-Undangan pasal 15 ayat (2) Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas.

Pengadilan Agama Kuala Kapuas sendiri yang masih terbatas sumber daya manusia belum mampu untuk menyediakan pedampingan khusus bagi penyandang disabilitas maka dalam hal ini hakim melakukan ijtihad untuk memperlancar proses mediasi dan persidangan bagi penyandang disabilitas dengan mengizinkan para pihak membawa pendamping yang mampu memahami dan mampu berinteraksi dengan bahasanya sendiri untuk kelancaran proses persidangan seperti yang di atur dalam Peraturan Perundang-Undangan Pasal 15 Ayat (3) Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas, Ayat (3):

Pendamping Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bisa dilakukan oleh pihak keluarga atau pendamping yang direkomendasikan dinas sosial dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memahami kebutuhan dan hambatan Penyandang Disabilitas yang didampingi;
- b. Memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mengikuti proses peradilan dengan baik;

- c. Mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas atau keluarganya; dan
- d. Memiliki kemampuan bergaul dan berinteraksi secara baik dengan Penyandang Disabilitas yang didampingi.

Bapak Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H. dan bapak Epri Wahyudi, S.HI menganggap bahwa orang tua adalah orang yang mampu memahami dengan baik bahasa dari anaknya yang mana sering berinteraksi. Peraturan Perundang-Undangan Pasal 15 Ayat (3) Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas, Ayat (3):

Pendamping Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bisa dilakukan oleh pihak keluarga atau pendamping yang direkomendasikan dinas sosial dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memahami kebutuhan dan hambatan Penyandang Disabilitas yang didampingi;
- b. Memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mengikuti proses peradilan dengan baik;
- c. Mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas atau keluarganya; dan
- d. Memiliki kemampuan bergaul dan berinteraksi secara baik dengan Penyandang Disabilitas yang didampingi.

Pasal 15 Ayat (1) Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi

Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan

bahwa:

Dalam melaksanakan Akomodasi yang Layak, lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menyediakan:

- a. Pendamping Disabilitas;
- b. Penerjemah; dan atau
- c. Petugas lain yang terkait.

Penyandang disabilitas adalah pihak yang berkebutuhan khusus dan harus mendapat pelayanan khusus. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas meliputi:

- a. Penyandang disabilitas fisik;
- b. Penyandang disabilitas intelektual;
- c. Penyandang disabilitas mental; dan
- d. Penyandang disabilitas sensorik.

Maksud penyandang disabilitas fisik ialah gangguan pada fungsi gerak seperti amputasi, lumpuh payuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (PC), akibat stroke, akibat kusta dan orang kecil. Adapun cacat fisik antara lain: cacat kaki, cacat punggung, cacat tangan, cacat jari, cacat leher, cacat netra, cacat runtu, cacat wicara, cacat raba (rasa), dan cacat pembawaan. Sedangkan pengertian penyandang disabilitas intelektual adalah gangguan pada fungsi pikir karena tingkat kecerdasan dibawah rata-rata antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*.

Menurut peneliti, bagi penyandang disabilitas harus memperoleh pendampingan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan tanpa adanya ketimpangan salah satu pihak dalam persidangan. Berdasarkan Q.S An-Nuur/24: 61.

لَيْسَ عَلَيَّ الْاَعْمَىٰ حَرْجٌ وَلَا عَلَيَّ الْاَعْرَجُ حَرْجٌ وَلَا عَلَيَّ الْمَرِيضُ حَرْجٌ وَلَا عَلَيَّ اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْ بِيُوْتِكُمْ اَوْ بِيُوْتِ اٰبَائِكُمْ اَوْ بِيُوْتِ اُمَّهَاتِكُمْ اَوْ بِيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بِيُوْتِ اَخْوَاتِكُمْ اَوْ بِيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ اَوْ بِيُوْتِ عَمَّاتِكُمْ اَوْ بِيُوْتِ اَخْوَالِكُمْ اَوْ بِيُوْتِ خَالَاتِكُمْ اَوْ مَا مَلَكَتْهُمْ مَفَاتِحُهُ اَوْ صَدِيْقِكُمْ ؕ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا

جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۖ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ
عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, Makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu, dirumah saudara- saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, dirumah saudara bapakmu yang laki-laki, dirumah saudara bapakmu yang perempuan, dirumah saudara ibumu yang laki-laki, dirumah saudara ibumu yang perempuan, dirumah yang kamu miliki kuncinya atau dirumah kawan-kawanmu. tidak ada halangan bagi kamu Makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat (Nya) bagimu, agar kamu memahaminya”.

Ayat tersebut menegaskan bahwa dalam kesetaraan sosial baik itu penyandang disabilitas dan orang yang bukan penyandang disabilitas harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus, tanpa ada yang mencema dalam kehidupan bersosial.

Dalam surah al-Maidah/5: 6 menjelaskan bahwa adanya kemudahan bagi seseorang yang mengalami keterbatasan untuk mencapai kemaslahatan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ
إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ
جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ
مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۗ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”.

Penyandang disabilitas hendaknya mendapatkan hak untuk didampingi dalam proses mediasi maupun persidangan karena merupakan pihak yang memiliki keterbatasan dalam berinteraksi yang berguna memperlancar penegakan hukum.

Dalam perkara perceraian pada dasarnya dilakukan secara tertutup karena menyangkut privasi atau rahasia keluarga. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 29 Ro. dalam menangani perkara yang sifatnya tertutup hakim tidak diperbolehkan untuk melaksanakan persidangan secara terbuka untuk umum, karena keputusannya akan tidak sah dan atau cacat hukum serta dapat batal demi hukum. Walaupun begitu, Penyandang disabilitas tetap mendapatkan pendampingan dalam penegakan hukum.

PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 6 Ayat 1 “*para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum*”. Ketentuan ini dengan jelas mewajibkan para

principal untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi, tidak dipermasalahkan jika didampingi kuasa hukum atau tidak dalam pertemuan mediasi.

Menurut bapak Suharja, S.Ag., M.H yang sebelumnya yang membolehkan penyandang disabilitas didampingi oleh orang tuanya yang didasarkan oleh Pasal 15 Ayat (3) Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas. Karena orang tua dianggap mampu memahami dan berinteraksi dengan anaknya guna memperlancar jalannya persidangan. Namun, orang tua harus menyertakan atau membawa surat kuasa istimewa yang menunjukkan persetujuan untuk pendampingan terhadap anaknya baik dimediasi dan persidangan.

Menurut peneliti, pendampingan orang tua pada pihak penyandang disabilitas walaupun dilaksanakan dengan dan atas persetujuan hakim harus menyertakan surat kuasa. Surat kuasa sendiri adalah bukti penyerahan suatu kekuasaan kepada penerima kuasa untuk menyelenggarakan atau mewakili pemberi kuasa dengan seseorang yang telah dianggap mampu untuk mewakili.

Pasal 1792 KUHPerdara yang berbunyi "*Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.*" Pasal tersebut menjelaskan bahwa

pemberian kuasa dilakukan untuk memberikan kuasa kepada seseorang untuk mewakilkan atau menjalankan suatu urusan.

Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang secara eksplisit menyebutkan hak memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam lingkup keperdataan. Pada umumnya, dalam konteks ini yang ditunjuk adalah kuasa hukum. Dengan kata lain, penyandang disabilitas memberikan kuasa kepada seorang kuasa hukum untuk mewakili kepentingannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pemberian kuasa itu lazimnya dituangkan dalam sebuah Surat Kuasa. Oleh karena itu, menurut peneliti para pihak dapat didampingi oleh orang tuanya dengan adanya surat kuasa guna pendampingan baik dalam mediasi maupun persidangan.

Menurut peneliti, berdasarkan perkara nomor 205/Pdt.G/2022/Pa.K.Kps tentang perceraian penyandang disabilitas tunarungu dan tunawicara, yang dimana hakim membolehkan pendampingan oleh orang tua pihak berperkara dengan orang tuanya mampu memahami dan mampu berinteraksi dengan bahasanya dengan menyertakan surat kuasa istimewa. Surat kuasa istimewa adalah surat yang dimana menerangkan bahwa pihak tersebut telah setuju atau sepakat untuk didampingi oleh orang tuanya.

Pasal 68 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi “*pemeriksaan permohonan cerai talak*

dilakukan dalam sidang tertutup". Maksudnya dalam pemeriksaan persidangan perceraian dilakukan secara tertutup untuk umum.

Alasan hakim dalam menerapkan asas tertutup dalam persidangan perceraian dalam perkara ini dengan tujuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Pasal 15 Ayat (3) Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas, Ayat (3):

Pendamping Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bisa dilakukan oleh pihak keluarga atau pendamping yang direkomendasikan dinas sosial dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memahami kebutuhan dan hambatan Penyandang Disabilitas yang didampingi;
- b. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mengikuti proses peradilan dengan baik;
- c. mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas atau keluarganya; dan
- d. memiliki kemampuan bergaul dan berinteraksi secara baik dengan Penyandang Disabilitas yang didampingi.

Perundang-Undangan Pasal 15 Ayat (1) Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan bahwa:

Dalam melaksanakan Akomodasi yang Layak, lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menyediakan:

- a. Pendamping Disabilitas;
- b. Penerjemah; dan atau
- c. Petugas lain yang terkait.

Selain para pihak didalam persidangan dalam hal pendamping itu bukan berarti asas tertutup untuk umum tidak dilaksanakan. Adapun pendamping seperti orang tuanya, dokter dan lain sebagainya itu

dimaksudkan sebagai pendamping. Penunjukan pendamping misalnya keluarga yang benar-benar mampu memahami pihak.

Pasal 1 Ayat (10) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum menyebutkan:

“Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi perempuan berhadapan dengan hukum dengan tujuan membuat perempuan merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung”.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Apabila Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengalami hambatan fisik dan psikis sehingga membutuhkan pendampingan maka:

- a. Hakim dapat menyarankan kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping; dan
- b. Hakim dapat mengabulkan permintaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (10) dan Pasal 9 maka pendampingan adalah organisasi atau orang yang dapat dipercaya mendampingi perempuan berhadapan dengan hukum serta hakim dapat menyarankan pendampingan terhadap perempuan dihadapan hukum.

Berdasarkan pasal di atas menjelaskan bahwa pihak perempuan harus mendapatkan pendampingan seseorang yang memang telah

terampil dan mampu memberikan rasa nyaman untuk memudahkan pihak tersebut memberikan keterangan yang jelas. Namun, dalam hal ini Pengadilan Agama Kuala Kapuas belum mampu memberikan pelayanan akomodasi yang sesuai seperti yang dijelaskan dalam Perundang-Undangan Pasal 15 ayat (3) tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Maksud dari pasal ini bahwa apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan yang belum jelas, maka hakim harus berinisiatif sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Tindakan hakim inilah yang disebut penemuan hukum. Hakim mengizinkan para pihak untuk didampingi oleh orang tuanya mengingat pihak Pengadilan Agama Kuala Kapuas belum mampu menyediakan akomodasi bagi penyandang disabilitas seperti penerjemah khusus. Dengan begitu, pelaksanaan mediasi dan persidangan dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan keputusan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Dalam Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan apabila hakim menangani sengketa yang hukumnya tidak ada, maka

sebagai seorang yuris harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga keputusannya bisa dijadikan putusan hukum oleh hakim-hakim yang lain untuk dijadikan sebagai dasar dalam penanganan sengketa yang sama sebelum Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur yang tidak ada hukum dibuat oleh penguasa.

Berdasarkan hal tersebut alasan hakim mengizinkan pihak penyandang disabilitas tunarungu dan tunawicara untuk di dampingi oleh pihak orang tuanya bahwa orang tua dianggap mampu memahami dan berinteraksi dengan pihak yang berperkara. Orang tua harus menunjukkan surat kuasa istimewa yang dimana menunjukkan persetujuan untuk pendampingan anaknya. Adanya orang selain para pihak di dalam persidangan dalam hal pendamping itu bukan berarti asas tertutup untuk umum tidak dilaksanakan. Adapun pendamping seperti orang tuanya, dokter dan lain sebagainya itu dimaksudkan sebagai pendamping. Penunjukan pendamping misalnya keluarga yang benar-benar mampu memahami pihak. Pengadilan Agama Kuala Kapuas sendiri belum memiliki menyediakan akomodasi terhadap pendampingan penyandang disabilitas oleh karena itu hakim berijtihad dengan mengizinkan para pihak membawa sendiri pendamping khusus yang mampu berinteraksi, memahami, dan menyampaikan bahasa isyarat pihak berperkara.